

Nomor : 1500/BRIK-VLK/X/2023

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Gaya Indonesia

Jl. Waringin Kurung Km. 1,5 RT. 03/RW. 01 Kampung Cigodag,

Desa Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1168/BRIK-VLK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.


Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Gaya Indonesia memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0397, dengan masa berlaku dari tanggal 4 Desember 2019 s.d. 3 Desember 2025.
2. PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat 1168/BRIK-VLK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang menyampaikan pelaksanaan penilikan III pada tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2023, dan mendapat tanggapan melalui pesan singkat (WhatsApp) tanggal 1 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak ada kegiatan produksi dan ditiadakan penilikan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLK-0397 atas nama PT Gaya Indonesia dicabut terhitung tanggal 6 Oktober 2023.
4. Kami harapkan PT Gaya Indonesia dapat mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0397 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Oktober 2023

PT BRIK Quality Services



Soewarni
Direktur Utama